

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

NOMOR :003/HK.01.01/KH/11/2021

TENTANG

**PERUBAHAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Murung Raya;
 - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 - c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum anggota JDIIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Murung Raya tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

15/11/2021
10/11

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

PERTAMA : Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, dengan Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA : Stuktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya bertugas:

- a. Penanggung jawab:
 1. Memberikan arahan umum kepada Verifikator dan Operator terkait pelaksanaan tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu kabupaten Murung raya; dan
 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Murung Raya
- b. Verifikator:
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Murung Raya;
 2. Memeriksa produk hukum dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Murung Raya yang telah diinput oleh operator; dan
 3. Memverifikasi produk hukum yang memenuhi syarat untuk di

15/22

publikasikan.

c. Operator:

1. Mengumpulkan produk hukum Bawaslu Kabupaten Murung Raya ke dalam media sentralisasi dokumentasi dan informasi produk hukum Bawaslu Kabupaten Murung Raya;
2. Menata produk hukum Bawaslu Kabupaten Murung Raya baik *hardcopy* maupun *softcopy* menjadi satu kesatuan; dan
3. Memasukan produk hukum yang memenuhi syarat publikasi ke dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Murung Raya.

KETIGA : Struktur Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Tanggal : 15 November 2022



H.RUDY HARTONO, SE, MM

Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Tengah
2. Koordinator Bawaslu Kabupaten Murung Raya
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN
MURUNG RAYA
NOMOR : 003/HK.01.01/KH/11/2022
TANGGAL : 15 November 2022

**STRUKTUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN MURUNG RAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H.Rudy Hartono, SE, MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Murung Raya	Penanggungjawab
2	Heti Helpinon, s.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Murung Raya	Verifikator
3	Fiterson, S.IP	Koordinator Bawaslu Kabupaten Murung Raya	Verifikator
4	Heni Sentia, S.AP	Staf Pelaksana	Operator
5	BUDI SANTOSO, S.IP	Staf Pelaksana	Operator

Ditetapkan di: Puruk Cahu
Pada Tanggal : 15 November 2022


KETUA,
H. RUDY HARTONO, SE, MM

Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Tengah
2. Koordinator Bawaslu Kabupaten Murung Raya
3. Arsip